



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengujian Pengelolaan Zakat: MK Dengarkan Keterangan DPR dan Presiden

Jakarta, 30 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Mendengar Keterangan DPR dan Presiden pengujian materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (30/09) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang terregistrasi dengan nomor perkara 97/PUU-XXII/2024 ini diajukan Yayasan Dompot Dhuafa Republika, Perkumpulan Forum Zakat Jakarta dan Perseorangan.

Dalam permohonannya, Para Pemohon menyebut bahwa telah mengalami kerugian konstitusional yang bersifat konkret dan potensial akibat keberlakuan undang-undang *a quo*. Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang berperan sebagai operator zakat, mereka merasakan ketidakadilan dalam menjalankan perannya di bidang pengelolaan zakat. Eksistensi BAZNAS sebagai lembaga negara dengan kewenangan multifungsi sebagai regulator, auditor, dan operator pengelolaan zakat secara nasional menyebabkan ketidakadilan. BAZNAS memiliki kewenangan otoritatif dari negara yang memaksa operator zakat lainnya untuk mengikuti kebijakannya, yang menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam arena pengelolaan zakat.

Menurut Para Pemohon, Pasal *a quo* dapat disebut sebagai ahistoris jika dilihat dari latar belakang sejarah. Secara historis, pengelolaan zakat secara terlembaga di Indonesia pertama kali dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah pada tahun 1918. Perkembangan ini semakin pesat di era tahun 1990-an dengan dibentuknya lembaga zakat oleh masyarakat, seperti Yayasan Dompot Dhuafa Republika pada 4 September 1994, Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) pada tahun 1997, dan Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ) pada tahun 1998. BAZNAS sendiri baru secara resmi didirikan pada tahun 2001 melalui Keppres No. 8 tahun 2001. Lembaga-lembaga masyarakat tersebut telah melakukan edukasi, kampanye, dan sosialisasi tentang Zakat Infak Sedekah (ZIS) sejak lama dan telah mendapatkan kepercayaan masyarakat karena pengelolaannya yang profesional.

Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar MK menyatakan bahwa sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat harus dimaknai sebagai pengawas dan pemberi rekomendasi bagi LAZ, bukan sebagai satu-satunya badan pengelola. Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan BAZNAS berwenang mengelola zakat secara nasional harus diartikan bahwa BAZNAS adalah salah satu lembaga yang berwenang, bersama dengan LAZ. Pasal 7 ayat (1) yang mengatur tugas dan fungsi BAZNAS harus mencakup pelaksanaan sesuai syariat Islam. Pasal 16 ayat (1) terkait pembentukan UPZ oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota harus dimaknai hanya dalam konteks tugas dan fungsinya.

Pada sidang Pendahuluan (05/08) lalu, MK memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mengelaborasi kedudukan hukum mereka dengan menjelaskan secara lebih rinci kerugian konstitusional yang dialami akibat berlakunya pasal-pasal yang diuji, serta bagaimana ketentuan tersebut bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Selain itu, Mahkamah juga menekankan pentingnya bagi Pemohon untuk melakukan perbandingan dengan praktik pengumpulan zakat di negara-negara lain guna memperkuat argumentasi mereka.

Dalam sidang perbaikan (21/08) lalu, Para Pemohon mengajukan permohonan penambahan kuasa hukum untuk memperkuat tim yang sudah ada, dengan mencantumkan 17 nama baru. Selain itu, Para Pemohon juga menambah batu uji dalam permohonan mereka, yaitu Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Pengujian materiil yang diajukan meliputi Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Zakat. Para Pemohon juga menguraikan kembali kerugian konstitusional yang mereka alami, dengan mengaitkan batu uji tersebut serta teori terkait, baik sebagai amil zakat maupun sebagai pribadi yang melakukan advokasi terhadap masyarakat pengelola zakat yang merasa dirugikan oleh kewenangan BAZNAS, yang berperan sebagai operator pengelola zakat bersama LAZ. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)